



## PUTUSAN

Nomor 27/Pdt. G/2012/PA Sidrap.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Benteng, Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

**melawan**

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman Panreng Lautang, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 3 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 27/Pdt.G/2012/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon adalah suami termohon yang menikah di Panreng pada hari Ahad tanggal 19 Nopember 2006, bertepatan dengan tanggal 27 syawal 1427 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 20/20/I/2007, tanggal 23 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang

- . Bahwa, setelah perkawinan tersebut pemohon dengan termohon telah tinggal bersama membina rumah tangga di Panreng di rumah orang tua termohon, selama 2 (dua) tahun dan belum dikaruniai anak
- . Bahwa, pada awalnya pemohon dengan termohon rukun dan damai namun setelah dua tahun terakhir keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan karena termohon keras dan suka memaksakan kehendak seperti termohon selalu mau mengatur pemohon dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas
- . Bahwa, pada akhir bulan September 2008 pemohon meninggalkan termohon di rumah orang tua termohon, pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang bulan Januari 2012 telah berjalan 3 (tiga) tahun lebih dan selama berpisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk merukunkan kembali, akan tetapi tidak berhasil
- . Bahwa, perselisihan berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 5 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- 6. Bahwa, pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dakam membina rumah tangga dan pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan hubungan perkawinan dan termohon, sehingga pemohon memilih jalan untuk bercerai dengan termohon

Berdasarkan uraian dan hal-hal yang terurai diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR:

- . Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Memberi isin Kepada pemohon untuk menalak termohon,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salina putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten sidenreng Rappang, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

### SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri, sedang termohon tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon dan mengupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/I/2007, tanggal yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 23 Desember 2011 yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual campuran, bertempat kediaman di Panreng, Kelurahan Panreng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama, selama 1 (satu) tahun di rumah orang tua termohon
- Bahwa dalam kebersamaan tersebut, antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena termohon suka memaksakan kehendak dan tidak mau mendengar nasehat pemohon bahkan mengatur pemohon
- Bahwa pemohon akhirnya meninggalkan termohon karena tidak tahan dengan kelakuan termohon yang telah berjalan 3 (tiga) tahun lebih
- Bahwa antara pemohon dan termohon pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil

**Saksi kedua**, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga sosial di Kantor Kecamatan Baranti, bertempat kediaman di Manisa, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu pemohon.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama, selama 1 (satu) tahun di rumah orang tua termohon
- Bahwa dalam kebersamaan tersebut, antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena termohon suka memaksakan kehendak dan tidak mau mendengar nasehat pemohon bahkan mengatur pemohon
- Bahwa pemohon akhirnya meninggalkan termohon karena tidak tahan dengan kelakuan termohon yang telah berjalan 3 (tiga) tahun lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon dan termohon pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mengupayakan pemohon kembali membina rumah tangga dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun lagi karena termohon keras dan suka memaksakan kehendak seperti termohon selalu mau mengatur pemohon dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga antara pemohon dan termohon telah berpisah selama 3 (tiga) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/I/2007, tanggal yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 23 Desember 2011 yang telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa pemohon dengan termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, pemohon juga telah mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, termohon tidak datang menghadap dan pula tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa termohon tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dan termohon tidak rukun lagi, karena termohon suka memaksakan kehendak dan tidak mau mendengar nasehat pemohon bahkan mengatur pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.
- Bahwa selama persidangan, pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut dapat dipastikan pemohon dan termohon tidak akan mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara pemohon dan termohon telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)



dan 150 R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang

Nomor 7 Tahun 1989 serta azas kepastian hukum, maka selanjutnya perintah pengiriman salinan putusan ini kepada KUA tempat perkawinan dilaksanakan akan dicantumkan pada penetapan ikrar talak pemohon.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek
3. Memberi izin kepada pemohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
4. **Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)**

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1433 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang; Drs. Abdul Samad, MH sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI dan Siti Khoiriyah, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Asirah sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Muhammad Fitrah, S.HI.**

**Drs.**

**Abdul**

**Samad, MH**

**Siti Khoiriyah, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Asirah**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	50.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	.000,-

**J u m l a h**  
**Rp. 316.000,-** (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id